

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN PENGURUS WILAYAH SERIKAT NELAYAN NAHDLATUL ULAMA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025 TENTANG KERJASAMA LEMBAGA PUBLIK DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

SURAT NOMOR : 15/HM.02.03/K.JK/10/2025, 3 HLM

Abstrak	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta bersama Pengurus Wilayah Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Tentang Kerjasama Lembaga Publik Dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka bentuk keterlibatan komunitas dalam mengawal proses pemilu secara independen dan non partisipan;
	:	Dasar hukum putusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
	:	Nota Kesepahaman Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Ketua Pengurus Wilayah Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta pada pokoknya membentuk kerjasama.
Catatan	:	Nota Kesepahaman ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2025 oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan Ketua Pengurus Wilayah Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama DKI Jakarta dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilu Tahun 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah.